



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA**  
Jalan Dr. Ratulangi 274 Maros, 90514  
Telepon : (0411) 371529-371016 Faximile : (0411) 371961  
Website : [www.balitsereal.litbang.deptan.go.id](http://www.balitsereal.litbang.deptan.go.id), Email : balitser1@yahoo.co.id



SCIENCE . INNOVATION . NETWORKS  
[www.litbang.deptan.go.id](http://www.litbang.deptan.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA**  
Nomor : 1860/PT.120/H2-3/12/2021

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA**

- MENIMBANG :
- a Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pasal 7 Ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Serealia ;
  - b Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, sederhana, maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi, serta diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT Balai Penelitian Tanaman Serealia;
  - d Bahwa pejabat/para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dimaksud.

- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 5149);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ OT.140/ 110/ 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/215/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan No-DIPA 018.09.2.238080 / 2022, tanggal 17 November 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT Balai Penelitian Tanaman Serealia, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara tepat, tepat dan sederhana di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Serealia;
  - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan balai Penelitian Tanaman Serealia;
  - c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
  - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
  - e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana tingkat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Serealia TA. 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros  
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

Plt. Kepala Balai Penelitian Tanaman

Serealia



DR. Muhammad Azrai, SP.,MP

NIP. 19720120 199903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan di Bogor;
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Serealia  
Nomor : 1060/TL.120/H.2-3/12/2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA**

| No  | Nama / Jabatan  | Jabatan dalam PPID |
|-----|---|--------------------|
| 1.  | Rahmi Yuliani Arvan, SP.,MP<br>Kepala Seksi Jasa Penelitian | Penanggung Jawab   |
| 2.  | Novia Eka Rahayu, SP.,MP<br>Staf Seksi Jasa Penelitian      | Sekretaris 1       |
| 3.  | Yurliana, SE<br>Staf Seksi Jasa Penelitian                  | Sekretaris 2       |
| 4.  | Ir. Syahrir Pakki, MP.<br>Ketua Kelti Hama Penyakit         | Anggota            |
| 5.  | Dr. R. Neni Iriany M., SSI., MP<br>Ketua Kelti Pemuliaan    | Anggota            |
| 6.  | Ir. Syafruddin, MS.i<br>Ketua Kelti Ekofisiologi            | Anggota            |
| 7.  | Dr. Ramlah Arief, MP.<br>Ketua Kelti Fisiologi Hasil        | Anggota            |
| 8.  | Ir. Bahtiar, MS<br>Ketua Kelti Sosial Ekonomi               | Anggota            |
| 9.  | Baso S., S.Sos<br>Staf Seksi Jasa Penelitian                | Anggota            |
| 10. | Hamidah<br>PUMK Seksi Jasa Penelitian                       | Anggota            |

Plt. Kepala Balai Penelitian Tanaman  
Serealia



DR. Muhammad Azrai, SP.,MP  
NIP. 19720120 199903 1 002